



PROVINSI RIAU
WALI KOTA DUMAI

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO
YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro yang menghadapi dampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), Pemerintah memberikan Bantuan kepada Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk Penguatan Perekonomian Daerah yang bersumber dari dana insentif daerah (DID) Nomor 140/PMK.07/2022, diperlukan pedoman umum yang mengatur tata cara penyaluran bantuan dimaksud di Kota Dumai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang Bersumber Dari Dana Insentif Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- : 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
9. Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 seri D);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 23 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Dumai adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.

3. Wali kota adalah Wali kota Dumai.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
9. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro adalah Bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang Bersumber dari APBD.
10. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif Milik Orang Perorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Monitoring Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan MATAUMKM adalah system Aplikasi yang digunakan untuk Pemutakhiran data Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Bank Penyalur dana bantuan yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah Bank Riau Kepri dan/atau Bank milik Pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk penguatan perekonomian daerah yang bersumber dari dana insentif daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk penguatan perekonomian daerah yang bersumber dari dana insentif daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. besaran;
- b. penggunaan;
- c. syarat penerima;
- d. penyaluran bantuan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pelaporan; dan
- g. pengawasan

BAB III BESARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk penguatan perekonomian daerah yang bersumber dari dana insentif daerah diberikan bentuk uang.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENGGUNAAN

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan untuk modal usaha meliputi:

- a. pembelian bahan baku yang meliputi bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi;
- b. pembelian bahan penolong yang meliputi bahan yang diperlukan untuk memenuhi proses produksi yang hanya dimanfaatkan untuk waktu tertentu;
- c. tempat usaha;
- d. peralatan;
- e. kemasan;
- f. promosi dan/atau;
- g. pemasaran.

BAB V SYARAT PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah diverifikasi melalui aplikasi MATAUMKM (<http://mataumkm.riau.go.id>) milik Pemerintah Provinsi Riau.
- (3) Bantuan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota Dumai;
 - c. Memiliki Usaha Mikro diwilayah Kota Dumai;
 - d. Bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Tidak sedang menerima kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - f. Bantuan Tidak bisa diahliwariskan.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mengajukan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah-BPKAD.
- (2) Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran Dinas mencairkan dana bantuan.
- (3) Pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan.
- (4) Prosedur pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan validasi terhadap data penerima bantuan yang tidak sedang menerima KUR melalui SIKP;
 - b. melakukan aktivasi *virtual account* untuk penerima bantuan;
 - c. melakukan pengenalan penerima bantuan dalam rangka penyampaian informasi penerima bantuan;
 - d. melakukan pengenalan penerima bantuan dalam rangka pencairan dana bantuan;
 - e. menyediakan, meminta, memeriksa, dan menyimpan kelengkapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang bermaterai dari penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - f. mengembalikan dana yang tidak digunakan di rekening penampung ke Kas Umum Daerah atas perintah Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan peyaluran bantuan kepada Kepala Dinas.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas beserta perangkat daerah di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyaluran bantuan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap realisasi penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektorat Daerah Kota Dumai.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Dumai Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang Bersumber Dari Dana Insentif Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 51 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Februari 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN